



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, NIK [REDACTED], tempat / tanggal lahir: Panti, 15 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di =====;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir: Kajai I, 14 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di =====;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 25 Oktober 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang
Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor: 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs., tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 April 2000, di rumah orang tua Termohon di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi Wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Jhon Parlin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zainal Abidin dan Hamdan dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di =====, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, sampai berpisah;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama
 - 6.1. E=====;
 - 6.2. L=====2004 ;
 - 6.3. S=====;
 - 6.4. Gu=====;
 - 6.5. T=====;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan sejak bulan Juni 2005 rumah tangga

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Pemohon dan Termohon mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang ke pada masyarakat sekitar tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga orang-orang berdatangan ke rumah untuk menagih hutang:

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2019 Termohon masih saja suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon,

10. Bahwa sejak saat itu Pemohon pergi dari rumah dan merantau ke Riau, sekarang sudah pulang ke rumah orang tua di Jorong Sentosa, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang kini telah 6 (enam) tahun lamanya;

11. Bahwa Pemohon tidak berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

12. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

13. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

14. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama E=====, L=====2004, S=====, Gu=====, T=====, sehingga ke 5 (lima) anak diatas dalam hadanah Termohon;

15. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah 3 (tiga) orang Anak Pemohon dan Termohon yang bernama S=====, Gu=====, T===== dengan nominal minimal sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ada kenaikan sebesar 10% sampai ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

16. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Panti nomor: 897/SKLL-WNP/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**), dengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 15 April 2000, di rumah orang tua Termohon di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- Menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
- Menetapkan Hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama S=====, Gu=====, T===== ke dalam hadanah Termohon;
- Menghukum Pemohon membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama S=====, Gu=====, T===== dengan nominal minimal sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ada kenaikan sebesar 10% sampai ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, yang bernama MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 20 November 2023, upaya mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu :

1. Pihak I bersedia membayar akibat perceraian berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah;
2. Menetapkan Hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama S=====, Gu=====, T===== ke dalam hadanah Termohon;
3. Pihak kesatu bersedia memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ada kenaikan sebesar 10 % sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang tersebut dalam poin 1, sampai dengan 7 adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang tersebut dalam Posita poin 8 memang benar Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, tapi uang tersebut Termohon gunakan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon dengan Termohon karena nafkah yang dikirim oleh Pemohon tidak cukup;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang tersebut dalam poin 9 adalah benar;
4. Posita poin 10, tidak benar, Pemohon merantau ke Riau sejak tahun 2015, setahun kemudian barulah Pemohon pulang, pada pertengahan tahun 2017 Termohon ikut Pemohon merantau ke Riau, namun setahun setelah itu Termohon pulang ke kampung karena anak Pemohon dan Termohon sakit, sejak saat itu Pemohon tinggal sendiri di Ria dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, walaupun pulang kampung Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang tersebut dalam posita Poin 11 dan 12 benar

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan atau gugatan balik sebagaimana tersebut dalam poin jawaban konvensi di atas, adapun hal-hal yang dituntut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian ini bagi Penggugat Rekonvensi adalah suatu beban yang sangat berat. Dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang sembelih hewan (kerbau dan sapi) di Riau;

3. Setahu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Megabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Subsider: Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Tentang jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

DALAM REKONVENSI

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon yang sekaligus Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik sekaligus Replik Rekonvensi yang disampaikan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban di atas;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman Harahap dengan NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Maret 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Maret 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan dipara;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di =====. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara Islam sejak lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan lain yang secara syar'i melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di =====, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri (*Ba'da Dukhu'*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2005 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengurus rumah tangga dengan baik layaknya seorang istri, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak menghargai keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan saat ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit parah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak datang menjenguknya;

- Bahwa tidak saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun hanya mengetahui dari cerita;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Buruh mengurus ternak sapi dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak melalui teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keduanya sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di =====. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara Islam sejak lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan lain yang secara syar'i melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di =====, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2005 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengurus rumah tangga dengan baik layaknya seorang istri, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak menghargai keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan saat ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit parah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak datang menjenguknya;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun hanya mengetahui dari cerita;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Buruh mengurus ternak sapi dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak melalui teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keduanya sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

A. SAKSI

1. [REDACTED]

[REDACTED] Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 15 April

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, di rumah saksi di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Jhon Parlin, disaksikan oleh dua orang dewasa yang bernama Hamdan dan Buya Kholif dan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan lain yang secara syar'i melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di =====, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Buruh mengurus ternak sapi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keduanya sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2000, di rumah saksi di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Jhon Parlin, disaksikan oleh dua orang dewasa yang bernama Hamdan dan Buya Kholif dan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan lain yang secara

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di =====, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri (*Ba'da Dukhu*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Buruh mengurus ternak sapi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keduanya sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan apabila bercerai dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2023, menyatakan mediasi telah berhasil sebagian;

Dengan telah dilaksanakannya proses mediasi dalam perkara *a quo*, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan itsbat nikah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2000 di rumah orang tua Termohon di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2000 di Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan wali nikah Sepupu Termohon dengan mahar berupa uang Seperangkat alat shalat) dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Inok dan Nanda, dan pada saat pernikahan status Pemohon adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah gadis, serta tidak ada yang menghalangi pernikahan tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim menilai bahwa kesaksian *a quo* telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yaitu pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku nikah, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 April 2000 dapat dikabulkan, yang bunyi amarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *Juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di =====, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut dan egois selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak mematuhi dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan disertai dengan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas serta lengkapnya terurai dalam berita acara sidang, yang intinya atas permohonan Pemohon, Termohon

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan atas perceraian tersebut namun menuntut hak-haknya terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah memberikan replik secara lisan sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada intinya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Termohon memberikan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang;

Menimbang, selanjutnya acara jawab-jinawab ditutup dengan duplik rekonsensi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan cerai Pemohon yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis setidaknya sejak bulan Juni 2005 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon seama seperti dengan yang tertera dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara *a quo*;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat sendiri secara pasti berkaitan dengan pertengkaran dan alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hanya melihat perpisahan Pemohon dan Termohon sebagai akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Termohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan Pemohon kedua saksi tidak mengetahui secara pasti, sehingga keterangannya tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah, yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada 15 April 2000 dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut rukun dan harmonis layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama E=====, L=====2004, S=====, Gu=====, T=====;
3. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon, dan dirawat dengan baik;
4. Bahwa, sejak bulan Juni 2005 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal \pm 6 (enam) tahun, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang Buruh mengurus ternak sapi, yang tidak diketahui penghasilannya;
8. Bahwa Pemohon memberikan beras dan uang kepada Termohon selama pisah rumah;
9. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 15 April 2000 dan sejak itu pula belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut rukun dan harmonis layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama E=====, L=====2004, S=====, Gu=====, T=====;
3. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon, dan dirawat dengan baik;
4. Bahwa, sejak sejak bulan Juni 2005 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) tahun, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Buruh mengurus ternak sapi;
7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah semampunya setidaknya berupa beras untuk makan dan sejumlah uang setiap minggunya;
8. Bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri dan sebaliknya;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sudah membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya yang oleh Majelis Hakim dianggap terbukti kebenarannya sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan tidak adanya ketidakpedulian satu dengan lainnya dan keengganan membina rumah tangga dinilai Majelis Hakim rumah tangga keduanya sudah pecah (*Broken Marriage*), dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas (*Sadd Adz-Dzari'ah*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 227:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



2. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

3. Sabda Nabi Muhammad SAW , yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan";

4. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum sebagaimana uraian pertimbangan di atas dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 perkara *a quo* patut untuk dikabulkan, yang bunyinya secara lengkap tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim “Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping”;

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan permohonan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada penambahan berupa kesepakatan atas mediasi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan tentang nafkah Iddah yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian mediasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka hakim berpendapat kesepakatan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, serta wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan sejalan dengan norma Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan yang bunyinya secara lengkap tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Termohon konvensi (Penggugat rekonvensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 158 R.Bg, maka secara formal gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Termohon konvensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat sebutan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi Penggugat yang diajukan bersamaan dengan jawaban Konvensinya pada pokoknya, terdiri atas:

- a. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi perkara *a quo* dilakukan secara bersamaan dan hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, maka secara mutatis-mutandis alat bukti dan keterangan yang diuraikan dalam pertimbangan konvensi sebagaimana di atas, dianggap merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan gugatan Rekonvensi perkara *a quo*;

Pertimbangan petitum mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah mut'ah (petitum rekonvensi angka 1) Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata Tergugat dalam

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan besaran yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang mut'ah, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalilnya, oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan, namun oleh karena mut'ah merupakan suatu kewajiban maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran sesuai dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan kondisi suami sebagai seorang Buruh mengurus ternak sapi sebagaimana pengakuan Tergugat dengan penghasilan yang tidak diketahui namun memperhatikan kondisi fisiknya yang dirasa masih muda dan mampu berusaha lebih, serta memperhatikan lamanya masa perkawinan serta untuk mengobati rasa sakit hati Penggugat dicerai suami yang tentunya mengalami kerugian materiil dan idiil, maka dinilai patut dan adil dalam pemberian Mut'ah kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA no.1 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang telah disepakati dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto* penetapan ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang mengabulkan gugatan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo Dipa), maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**), dengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 15 April 2000, di rumah orang tua Termohon di Kajai I Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kewajiban terhadap Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

a. Nafkah Iddah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah (3 bulan);

dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:

3.1 S=====;

3.2 Gu=====;

3.3 T=====;

dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama S=====, Gu=====, T=====, setiap bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

2.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

b. Mut'ah untuk Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami SRIYANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LARA HARNITA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I, M.H,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I

Panitera Pengganti

LARA HARNITA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: -
2. Biaya proses	: -
3. Biaya Panggilan	: -
4. <u>Biaya Meterai</u>	: -
Jumlah	-

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan, Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)